



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 202/IT9.A/SK/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN SAINS  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor 081/IT9.A/SK/KP/2017 telah diberhentikan dengan hormat Sekretaris Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera (ITERA) atas nama Muhammad Reza Kahar Aziz, S.T., M.T., Ph.D.;

b. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan, perlu diangkat Sekretaris Jurusan Sains ITERA;

c. bahwa Saudara Rudi Uswarman, S.T., M.Eng. dipandang layak dan mampu untuk menjadi Sekretaris Jurusan Sains ITERA selanjutnya;

d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN SAINS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

**KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara,**  
**Nama : Rudi Uswarman, S.T., M.Eng.**  
**NIP : 198906222015041004**  
**Pangkat, Golongan : Penata Muda Tk. I, III/b**  
**sebagai Sekretaris Jurusan Sains ITERA;**

- KEDUA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 3 April 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA

  
OFYAR Z. TAMIN *Ofyar Z. Tamin*  
NIP 195808231983031001